

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3  
TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN  
PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DALAM FIQH SIYASAH  
(Studi Kasus Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Siyasa ( Hukum Tata Negara )

Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh:

**RONNI FRADEKA PUTRA**

**NIM. 0203162064**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**2021 M/ 1442**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3  
TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN  
PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DALAM FIQH SIYASAH**

**(Studi Kasus Kota Medan)**

**OLEH:**

**RONNI FRADEKA PUTRA**

**NIM: 0203162064**


Mengetahui:

**PEMBIMBING I**



**Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag**  
**NIP: 195910151997032 0001**

**PEMBIMBING II**



**Putri Eka Ramadhani BB,SH,M.Hum**  
**NIP: 19820720200912007**

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata

Negara (Siyasah ) Fakultas

Syariah dan Hukum UIN SU



**IRWANSYAH, MH**  
**NIP: 198010112014111002**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RONNI FRADEKA PUTRA

NIM : 0203162064

JURUSAN : SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA)

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA  
MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN  
PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DALAM FIQIH  
SIYASAH ( STUDI KASUS KOTA MEDAN )

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil dari karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya telah disebut sumbernya. Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 12 Januari 2021

**Ronni fradeka Putra**  
**Nim: 0203162064**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul ``IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DALAM FIQIH SIYASAH ( STUDI KASUS KOTA MEDAN )`` Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di kota Medan. Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) didefinisikan sebagai semua tindakan yang melibatkan pemindahan, penyelundupan atau menjual manusia baik di dalam negeri maupun antar negara melalui mekanisme paksaan, ancaman, penculikan, penipuan dan memperdaya atau menempatkan seseorang dalam situasi sebagai tenaga kerja paksa seperti protitusi paksa, perbudakan dalam kerja domestik, belitan utang atau praktek-praktek perbudakan lainnya. Perdagangan orang banyak terjadi dikota-kota yang ada di Indonesia ini. Perdagangan orang menimbulkan korban yang tidak sedikit terutama perempuan dan anak-anak. Kota Medan adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang menjadi salah satu Kota penyumbang eksploitasi perempuan dan anak, dikarenakan pertumbuhan penduduk yang jauh lebih dominan oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merayu dengan janji-janji palsu. Karena itu ini menjadi perhatian sangat penting, dimana Setiap manusia harus di perlakukan dengan baik dan bagi korban perdagangan, Dari perempuan, bahkan sampai anak di bawah umur, mereka berhak mendapatkan penanganan atau bahkan pemerintah sudah mengantisipasi agar tidak terjadi kasus Perdagangan Orang. Kemudian dari situ di bentuklah Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2017 Tentang pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang. Dari situ timbul pertanyaan : bagaimana Implementasi Perda Kota Medan No 3 tahun 2017 tentang pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang di kota Medan ? untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan itu, Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara : Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara) dan Dokumentasi serta data data yang di peroleh dari buku buku. Dan dari wawancara kepada beberapa pihak yang dapat memberikan informasi seputar tentang Implementasi Perda Kota Medan No 3 tahun 2017 tentang pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang , belum terimplementasi dengan baik, Salah satu nara sumber yang saya wawancarai, Bapak Robert A.Napitupulu, A.P.,M.Si selaku kabid perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan khusus anak bawah perempuan dan anak anak di kota Medan adalah korban terbanyak Perdagangan orang di kota Medan, dan salah satu faktor yang membuat marak nya Perdagangan Orang salah satunya adalah himpitan Ekonomi serta kurang nya pendidikan. Dan sangat di sayangkan masih ada Korban Perdagangan Orang yang belum mendapatkan hak hak nya sepertihalnya yang di cantumkan dalam Perda Kota Medan Nomor 3 tahun 2017, padahal sama sama kita ketahui di dalam Perda Kota Medan No 3 tahun 2017 sangat melindungi bahkan korban perdagangan orang di Kota Medan mendapatkan penanganan dengan baik. Apabila di lihat dalam Tinjauan Fiqih Siyasah, pemerintah harus menjaga setiap hak hak yang dimiliki masyarakat nya, salah satunya hak untuk memperoleh Kehidupan, dan menjaga kemaslahatan masyarakat nya.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT sang Pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan kasih sayang, Taufik, Hidayah seta Inayah yang diberikannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan yang merupakan tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan study di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan, dan memberikan petunjuk yaitu al-Islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak.

Shalawat bermahkotaan salam yang tak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah SAW, yang mana berkat jasa beliau pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan indahnya hidup di alam yang disinari kilauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sangat banyak keterlibatan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada ketua Jurusan Siyasaah Bapak Irwansyah MH, Bapak atau ibu selaku sekretaris jurusan,

dan seluruh staf pegawai yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.

4. Ucapan terimakasih juga penulis berikan kepada Dosen Pembimbing I yaitu ibu Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag. dan pembimbing II yaitu ibu Putri Eka Ramadhani S.H M.Hum .
5. Kepada penyemangat Hidupku yaitu Ayahanda Misdi Dan Ramayati yang tercinta, terimakasih atas kasih sayang, perhatian baik itu berupa moral maupun material serta semangat yang diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi ini.
6. Kemudian ucapan terimakasih kepada kakak-kakak saudari kandungku, yaitu Kak Mirani dan adik saya Tririandi Ramadhani yang telah memberikan Nasihat dan motivasi serta pengorbanan yang tiada terhingga, baik bersifat material maupun spiritual. Dan Terimakasih kepada Keluarga dan Tidak lupa Juga Almarhum Kakek Sukadi yang menjadi Motivasi untuk menyelesaikan kuliah di UIN SU.
7. Terimakasih kepada Kawan kawan Sabda, eva, Putra, Fauzi ,Sidiq, Imam Nurul Hadi, dan siyasah B yang menyumbang pemikiran ide dan saran terhadap penulis. Dan terimakasih juga Kepada Hardyanti yang selalu support dan memberikan semangat serta ide dan saran nya dan semangat untuk membuat skripsi ini..
8. Kepada Kawan kawan organisasi kampus Komunitas Peradilan Semu, HMJ Siyasah, yang telah memberikan dukungan dan juga semangat sehingga penulis bertahan hingga skripsi ini selesai.

9. Kepada Kawan kawan organisasi Persatuan Mahasiswa Deli serdang terkhusus nya Ketua Rendi, dan Bakorcab Fokusmaker Deli Serdang terkhususnya abangda Dharma Ade Putra Hutasuhut yang selalu memberikan arahan, serta dukungan dan ilmu yang bermanfaat bagi saya, sehingga saya tetap semangat untuk menyelesaikan dan menempuh pendidikan S1 ini dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari walaupun banyak bantuan dari berbagai pihak, bukan berarti skripsi ini sudah sempurna, tetapi mungkin disini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat konstruktif sangat penulis hargai demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 12 Januari 2020

Penulis

**RONNI FRADEKA PUTRA**  
**Nim: 0203162064**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI. ....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kajian Terdahulu.....	17
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Pengertian Implementasi.....	24
B. Tinjauan tentang Peraturan Daerah.....	25
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	25
2. Dasar Konstitusi Membentuk Undang undang/Perda.....	27
3. Asas Pembentukan Perda.....	30
C. Perdagangan Orang/Human Trafficking.....	34
a. Sejarah Perdagangan orang.....	34
b. Pengertian Perdagangan Orang.....	38
c. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang.....	40
D. Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.....	44
<b>BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DALAM PERDA NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG</b>	
A. Gambar Lokasi Penelitian.....	46
B. Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dalam Perda No 3 tahun 2017 .....	49



#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Perda Kota Medan No 3 tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Medan.....	53
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengimplementasian Perda Kota Medan NO 3 tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.....	59
C. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Perda Kota Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.....	61.

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>75</b>
-----------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
----------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang eksploitatif karena bersifat tidak manusiawi.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ada di dunia telah memuat pengakuan dan perlindungan hak asasi warga negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Indonesia sudah selayaknya melindungi segenap hak yang dimiliki oleh tiap-tiap warga negara sesuai dengan tugasnya sebagai suatu negara dari setiap pelanggaran akan hak asasi manusia yang mengancam warganya.

Perdagangan manusia (trafiking) adalah salah satu persoalan yang melanggar keberadaan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Agus Takariawan dan Sherly Ayuna, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 25 Mei 2018, hlm. 240

Menurut Undang undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, “ Perdagangan orang adalah bentuk modern perdagangan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia<sup>2</sup>.

Jika berbicara mengenai perdagangan orang , hampir setiap negara di dunia ini mempunyai catatan kasus perdagangan orang yang terjadi di negaranya. Perserikatan Bangsa bangsa (PBB) mencatat 4 juta orang yang menjadi korban human trafficking tiap tahun diperdagangkan menyebrangi perbatasan Internasional, diantaranya perempuan, anak anak dan laki laki. International Organization for Migration (IOM) memperkirakan 500 ribu perempuan diperdagangkan di wilayah eropa Barat dan Asean, 250 ribu perorang pertahunnya<sup>3</sup>. Negara kita, Indonesia tidak pernah absen dari kasus perdagangan orang setiap tahunnya. Indonesia adalah salah satu negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, baik bersifat domestik maupun lintas batas. Indonesia merupakan salah satu negara asal utama , pada tataran tertentu, dan tujuan, serta transit bagi laki laki, perempuan dan anak anak Indonesia menjadipekerja paksa dan korban perdagangan seks.

Perdagangan manusia (Trafficking in Person atau Human Trafficking) bagi banyak kalangan masyarakat adalah hal yang sudah sering dan biasa terdengar oleh karena tingkat terjadinya kasus perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia. Fenomena ini adalah hal yang sering menjadi pusat perhatian berbagai kalangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perdagangan manusia

---

<sup>2</sup> Undang undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>3</sup> Lihat Laporan Rapat Kordinasi GT PP-TPPO Nasional, Jakarta, 2016, hlm. 3

adalah suatu bentuk praktek kejahatan kejam yang melanggar martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia paling konkrit yang sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, cultural dan biologis. Maraknya perdagangan orang di Indonesia, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dan anak, dan Perdagangan orang juga sudah mencederai Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 butir 1 disebutkan “ *hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara dan pemerintah , dan setiap orang demi kehormatan serta dan melindungi harkat dan martabat manusia*”. Maka hilang hak di setiap manusia jika mereka di perdagangkan oleh oknum oknum yang ingin menjual mereka dengan sengaja dan memberikan kerugian pada korban .

Kalangan masyarakat sekarang sering menyebut perdagangan manusia sebagai the form of modern day slavery. Sebutan tersebut tepat karena sesungguhnya ia adalah bentuk dari perbudakan. Perdagangan orang adalah salah satu pelanggaran hukum yang buruk karena merenggut harkat dan martabat manusia. Yang dapat mengakibatkan kerugian materil maupun imateril. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku perdagangan orang

melakukan prekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban<sup>4</sup>.

Data Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dalam kurun waktu 2011-2013 saat ini 450 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah dilaporkan. Jumlah korban yaitu: 375 perempuan, 119 laki-laki dan 189 anak-anak<sup>5</sup>. Data tersebut merupakan hal yang mengejutkan bila melihat Indonesia sudah memiliki UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Indonesia bahkan telah ikut meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 105 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Kerja Paksa (Abolition of Forced Labour Convention) dan menuangkannya dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999.

Sebenarnya permasalahan perdagangan orang sudah berlangsung sejak lama yaitu sejak zaman jahiliah wanita dianggap sebagai orang yang lemah dan tidak berguna, sehingga mereka hanya dijadikan budak dan pemuas nafsu lelaki. Setelah datangnya agama Islam, derajat para wanita mulai terangkat. Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, wujud penghargaan terhadap nilai nilai kemanusiaan itu dapat dilihat pada aturan syariat yang sangat ketat memberikan

---

<sup>4</sup> Yohanes, *mengenai Perdagangan orang dari Presfektif hak Asasi manusia*, Mimbar Hukum Volume No 3. Hlm 6

<sup>5</sup> Sumber Bareskrim, Polri yang dikutip dalam laporan Rapat Kordinasi GT PP-TPPO Nasional, Op.Cit., hlm 6

sanksi pada setiap orang yang melanggar hak hak asasi manusia. Bahkan pemuliaan Allah Swt terhadap eksistensi manusia di dunia juga di tegaskan baik dalam al-Quran dalam Qs. Al-Isra : 70<sup>6</sup>.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Dengan demikian Islam menganjurkan agar kita menghargai hak mengasihi, menolong, membebaskan, dan berlaku adil kepada orang lain. Di samping itu , Allah memerintahkan kita untuk memerdekakan budak ( fakraqabah ). Di sini jelas betapa ajaran islam mengangkat harkat dan martabat budak pada posisi yang demikian mulia dan tinggi. Dan secara lebih khusus, al Quran juga bicara tentang perdagangan Perempuan dalam Qs. An – Nur (24) : 33.

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ  
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا  
تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ

<sup>6</sup>Departement Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Diponegoro, Bandung, 2010

Artinya : *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu<sup>7</sup>.*

Dalam masalah kejahatan *human trafficking* ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka dan setiap akad yang mengarah kesana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Seperti disebutkan dalam sebuah hadist Qudsi Allah Azza wajalla mengancam keras orang yang menjual manusia, dengan ancaman keras di hari kiamat. Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ :  
 : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ  
 حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَوُ فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya : ``Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga

<sup>7</sup>Departement Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Diponegoro, Bandung, 2010

*golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya<sup>8</sup>.*

Mengingat praktek ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntunan syari'at yakni tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasul saw. Dan ini merupakan qaidah: *لا ضرر ولا ضرار* kaidah ini menerangkan bahwa penjualan orang tidak diperbolehkan karena mem-bahayakan bagi oarng lain, karena merusak kehormatan orang lain, maka dari itu pemerintah atau siapapun yang berwenan melarang tindak pidana pada pelaku trafficking dan memberikan hukuman yang setimpal.

Dengan demikian Islam adalah agama yang melarang adanya trafficking, karena Islam adalah agama yang menyamakan derajat umatnya, dan sangat menjunjung tinggi yang namanya Hak Asasi manusia

Adapun beberpa pendapat Ulama tentang kejahatan human trafficking diantaranya: Hanafiyah Ibnu Abidin Rahimahullah berkata, "Anak Adam dimuliakan menurut syari'ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka akad dan penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah

---

<sup>8</sup>Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari, Cet:3*, (Beirut: Darl Al-Ibnu Katsir, 2002), hlm. 2227



perendahan martabat manusia dan hal ini tidak diperbolehkan”.. Menurut Ulama Malikiyah yaitu Al-Hatthab Ar-Ru’aini Rahimahullah berkata: “apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma’ ulama seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai, dan semisalnya. Menurut Ulama Syafi’iyah yaitu Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil berdasarkan hadist di atas. Ibnu Hajar menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut ijma Ulama. Ulama Hambali yaitu Hanabilah menegaskan batalnya Baiul Hur ini dengan dalil hadist di atas dan mengatakan bahwa jual beli ini tidak pernah dibolehkan dalam Islam, diangtaranya adalah Ibnu Qudamah, Ibnu Muflih al-Hanbali, Mashur bin Yunus al-Bahuthi dan lainnya<sup>9</sup>.

Berbicara mengenai Perdagangan Orang, yang dimana merenggut hak asasi di setiap manusia, Tokoh politik Islam, Abu al-Ala` al-Maududi menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak universal bagi seluruh manusia yang harus di perhatikan dalam segala keadaan. Dengan kata lain al-Maududi berpendapat bawah Setiap manusia mempunyai hak nya yang sama dan harus di jaga dan tidak boleh di renggut, salah satunya dengan merenggut hak asasi manusia dengan memperdagangkan atau pun mempekerjakan dengan tidak layak, dan menurut al-Maududi undang undang yang di buat mestinyadapat menjamin hak asasi manusia semua warganya.

---

<sup>9</sup> [Http:// almanhaj.or.id/ 3113-Perdagangan-Manuia-Human-Trafficking. html](http://almanhaj.or.id/3113-Perdagangan-Manuia-Human-Trafficking.html). diakses pada tanggal 05 Juli 2011

Dan menurut al-Maududi hak hak asasi manusia yang harus di perhatikan sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Perlindungan nyawa, kehormatan, dan harta benda.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 179:<sup>11</sup>

وَأَكْمُرُ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*“Dan di dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (QS. 2/179)*

- b. Kebebasan mengeluarkan pendapat, hidup. Keyakinan, dan peribadatan.
- c. Kebebasan menekuni profesi atau pekerjaan.

Di Indonesia Terdapat peraturan mengenai perdagangan orang yang telah direvisi dan disempurnakan dalam undang undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana perdagangan Orang. Dan Aturan mengenai perdagangan orang di Indonesia di perkuat oleh :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepala Saksi dan Korban;
2. Pwrraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional pelayanan Terpadu Bagi saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan untuk didaerah;

---

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, ( Jakarta ; Kencana,2010), hlm 36

<sup>11</sup>Department Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Diponegoro, bandung, 2010

3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

Permasalahan mengenai perdagangan orang saat ini sudah menjadi permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, karena tanpa adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kasus perdagangan orang ini, dikhawatirkan akan terus memperpanjang deretan kasus perdagangan orang<sup>12</sup>. Dalam kerangka Otonomi Daerah, program penanggulangan Perdagangan orang juga merupakan kewenangan daerah. Daerah harus mampu mengimplementasikan kebijakan pusat terkait dengan program tersebut. Implementasi tersebut bisa berupa peraturan daerah, kebijakan, dan program yang dikerjakan.

Maka dari itu Keberadaan peraturan daerah bagi sebuah negara merupakan salah satu pilar penting Demokrasi. Peraturan Daerah adalah Instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu Instrument yuridisnya.

Di bentuknya Perda merupakan produk Hukum atau produk perundang undangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengatr hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat .

---

<sup>12</sup> Edi Hardum, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Ar-Ruz Media, Yogyakarta, 2016, hlm, 128

Karena Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dan dalam pembentukan peraturan Daerah, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Peraturan daerah kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. membuat kekuatan hukum dan dapat melindungi masyarakat dari perdagangan orang, jika perda tersebut terimplementasi dengan baik.

Kota Medan adalah Kota Metropolitan terbesar ke 3 di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 2.983.868 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Jumlah pekerja Perempuan sekitar 373.755 jiwa. Usia rata-rata tenaga kerja adalah 15 s/d 60 tahun.<sup>12</sup> Tidak sedikit penduduk Kota Medan yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang baik sehingga banyak pula yang menjadi pengangguran dan berharap mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengajak dan merekrut penduduk yang tidak bekerja dengan pemberian janji-janji yang menggiurkan. Tentu saja ini menarik untuk para pengangguran terutama perempuan dan anak-anak yang tidak berpendidikan.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada Juni tahun 2019, jumlah penduduk perempuan di kota Medan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini

diperkuat lagi dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki dikarenakan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi, dan hal tersebut dijadikan peluang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya dalam merekrut perempuan dan bahkan perempuan yang belum dewasa atau masih dikatakan anak-anak tidak lepas dari jangkauan mereka demi keuntungan yang tinggi untuk menjadi pekerja baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Kota Medan sebagai ibukota provinsi di Sumatera Utara merupakan kota di Sumut dengan tindakan trafiking terbesar. Kota Medan bukan saja sebagai daerah transit namun juga daerah tujuan tindakan trafiking artinya banyak pihakpihak di Kota Medan yang merupakan konsumen dari korban trafiking tersebut. Salah satu artikel di media berita online bahkan menyatakan bahwa pada tahun 2013, jumlah kasus trafiking di Medan meningkat sebanyak 75 %<sup>13</sup>. Data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Medan juga menunjukkan angka kasus yang meningkat yaitu pada tahun 2012 kasus yang ditangani oleh BPPKB Kota Medan sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 35 kasus. Bahkan 2019 yang lalu pada bulan November terjadi 4 korban perdagangan orang warga kota medan menjadi korban perdagangan orang, Di mana kasus ini bisa terungkap oleh Polrestabes medan. Keempatnya berhasil ditemukan unit pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polrestabes Medan. Dari hasil penyelidikan, para Korban akan diberangkatkan ke Malaysia dengan tawaran gaji yang tinggi. Ternyata dalam pelaksanaannya mereka akan dipekerjakan di Spa plus plus. Dengan hal tersebut,

---

<sup>13</sup>sumber: <http://medanbisnisdaily.com>, diakses pada 4 Februari 2014

sudah jelas Pencegahan perdagangan orang harus di perhatikan khususnya di Kota Medan.

Dalam Perdagangan Orang, Perempuan dan Anak adalah subjek yang mudah untuk dijadikan sebagai korban. Modus yang digunakan dalam merayu calon korban adalah dengan menjanjikan berbagai kemewahan dan kesenangan untuk menjebak para calon korbannya. Maka dengan itu pemberian perlindungan bagi orang-orang atau pun masyarakat sangatlah penting di berikan oleh pemerintah daerah khususnya kota Medan agar masyarakat tidak menjadi korban perdagangan orang mau itu seperti pengawasan, sosialisasi, atau pun seminar-seminar yang berkaitan dengan perdagangan orang.

Perdagangan orang di kota Medan telah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah kota Medan untuk berupaya mencegah dan mengurangi tindak pidana perdagangan orang mengingat Kota Medan salah satu kota penyumbang terbesar untuk tenaga kerja wanita ke daerah-daerah bahkan keluar Negeri. Dari beberapa kasus yang terjadi Kota Medan memiliki perda mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, di mana perda tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Di dalam perda Nomor 3 Tahun 2017 di dalam pasal 1 ayat ke 6, di jelaskan bawasanya *“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain*

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terpolitasi<sup>14</sup>. Perda tersebut bertujuan untuk mengantisipasi perdagangan orang, maka dari itu pemerintah kota Medan harus melindungi warganya, khususnya anak atau perempuan, atas tindakan perdagangan orang.

Perlindungan terhadap korban perdagangan orang adalah hal yang sangat diinginkan setiap korban perdagangan orang, seperti halnya memberikan pendidikan bagi korban perdagangan orang, ataupun mengembalikan hak hak normatif korban ataupun merehabilitasi korban perdagangan orang yang fisik dan pikirannya yang tidak baik<sup>15</sup>. Tetapi kenyataan nya korban tidak pernah dipikirkan atas hak hak nya, korban seakan akan dilupakan atas hal hal yang dirugikan, justru negara atau pemerintah daerah kota medan hanya terfokus hanya memikirkan bagaimana caranya menghukum pelaku seberat beratnya. Seperti halnya kasus yang terjadi Bulan Desember 2019, dimana terjadi kasus perdagangan orang, 4 perempuan di Medan menjadi korban perdagangan manusia, dimana mereka akan di berikan kerja di Malaysia, ternyata mereka akan di kerjakan di Spa Plus Plus, sedangkan jika bersedia kawin kontrak per 3 bulan mereka akan mendapatkan 80 juta, ujar EM, salah satu Korban.

Sudah jelas bawasanya pemerintah kota medan mengeluarkan kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat nya dari perdaganan orang dan menangani korban perdagangan orang, akan tetapi di kota medan masih banyak korban yang

---

<sup>14</sup> Perda Kota Medan Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencegahan dan penanganan korban perdagangan Orang

<sup>15</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang ; Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 112

menjadi korban perdagangan orang, dan bahkan korban tersebut masih mengalami trauma yang mendalam padahal di dalam perda tersebut di jelaskan bahwa pemerintah harus memberikan ataupun Menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang, Mengadopsi hak hak normatif korban, dan Memberdayakan perekonomian korban perdagangan orang. Akan tetapi Korban belum mendapatkan nya.

Dan dalam kajian fiqh Siyasah, seharusnya Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhir

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Medan harus Di perhatikan, dan Keberadaan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Medan ternyata belum membawa hasil yang memuaskan atau terimplementasi dengan baik, karena pada kenyataan kasus perdagangan Manusia di Kota Medan masih terus saja bertambah. Berdasarkan fakta tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Tinjau Dalam Fiqh Siyasah”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:



1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Kota Medan?
2. Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung terhadap Implementasi Perda Kota Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Medan?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan orang di kota Medan.
3. Untuk mengetahui dampak nya terhadap jika tidak di terapkannya dengan baik Perda Kota medan No. 3 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanganan Korban perdagangan orang di Kota Medan.
4. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap Perdagangan Orang serta Implementasian Perda Kota Medan Tersebut.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahsan bidang ini.
2. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.
3. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai untuk terhindar nya dari perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan Orang.

#### **E. KAJIAN TERDAHULU**

Dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan Kawasan Tanpa Rokok, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa jadi pelengkap dalam penelitian penelitian sebelumnya, penelitian tersebut antara lain skripsi dari **KOMANG AGUNG CRI BRAHMANDA** dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMMAN TRAFFICKING )**

Kajian terdahulu ini menjelaskan tentang perlindungan Hukum terhadap korban perdagangan orang.. Sedangkan yang akan peneliti bahas dalam penelitian kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pencegahan

dan penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Medan. Hal inilah yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

## **F. KERANGKA TEORI**

Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, penulis menggunakan beberapa konsep dan teori antara lain:

### **i. Konsep Implementasi**

Implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian dibiarkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

### **ii. Konsep Human Trafficking**

Perdagangan manusia (human trafficking) menurut UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas menangani Kejahatan dan Obat Bius mendefinisikan perdagangan manusia sesuai dengan Lampiran II, Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat (a) [1] dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) perdagangan manusia sebagai “rekrutmen, transportasi, transfer, menadah atau menerima manusia, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang

yang memiliki kontrol terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi . Perdagangan manusia (human trafficking) menurut Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) adalah semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali. Perdagangan manusia (human trafficking) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi .

Dari definisi perdagangan manusia di atas bahwa istilah “perdagangan manusia (human trafficking)” mengandung unsur yaitu rekrutmen dan transportasi manusia, diperuntukkan untuk bekerja serta melayani, untuk keuntungan pihak yang memperdagangkan. Meskipun trafficking dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat

digunakan sebagai alasan untuk membenarkan trafficking tersebut), apabila terjadi penyalahgunaan atau apabila korban berada dalam posisi tidak berdaya (misalnya karena terjerat hutang), terdesak oleh kebutuhan ekonomi (misalnya membiayai orang tua yang sakit), dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan yang lain, diperdayai oleh oknum yang melakukan perdagangan manusia. Tujuan dari kejahatan ini adalah eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras habis-habisan tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan atau menjual kemudaan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks). Adapun faktor yang menyebabkan seseorang melakukan trafficking adalah kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi keluarga, dan lemahnya penegakan hukum.

## **G.METODE PENELITIAN**

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

### **1. Pendekatan penelitian.**

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati di lapangan<sup>16</sup>. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 104

orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realita dan kondisi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan peran implementasi perda tentang pencegahan dan Penanganan korban perdagangan orang di Kota Medan.

## 2. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (social approach). Dalam penelitian lapangan perlu ditentukan populasi dan sampel<sup>17</sup>. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang menjadi populasi penelitian kali ini keseluruhan aplikatif tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

## 3. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Kota Medan.

## 4. Sumber data.

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara kepada sejumlah masyarakat sekitar atau pun pihak-pihak yang

---

<sup>17</sup> J Lexy, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung, Pt Remaja Rosdakarya, 2007, hlm 48

terkait, seperti korban perdagangan orang atau pun instansi instansi yang berhak menanggapi persoalan ini

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini. ataupun jurnal jurnal yang berkaitan dengan perdagangan orang.

#### 5. Pengumpulan data.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah:

- a. Observasi, mengamati secara langsung realita yang ada di lapangan yang di perlukan dalam mendukung penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca literatur, tulisan maupun dokumen berupa foto-foto.

#### 6. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang di lakukan dengan cara:

- a. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat di pahami maknanya.
- b. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang di lakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

## **H.SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab pertama: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang terdiri dari latarbelakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua: dalam bab ini, penulis akan mengkaji tentang apa itu Perdagangan Orang, Faktor faktor Penyebab dan perdagangan Orang.

Bab ketiga: Penulis melangkah kepada Tinjauan Fiqih Siyash terhadap Implementasi Perda Kota Medan No 3 tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang.

Bab keempat: bab ini merupakan bab inti, karena penulis akan membahas secara terperinci tentang penelitian, dan pada bab ini akan membahas mengenai kebijakan hukum serta aplikasinya dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kota Medan.

Bab lima: penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah dibahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran.



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti Pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.<sup>18</sup>

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>19</sup>

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana

---

<sup>18</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.70.

<sup>19</sup>Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm.39.

.yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.<sup>20</sup>

Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme atau sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh memberikan acuan rencana-rencana tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan diartikan sebagai proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.<sup>21</sup> Keberhasilan implementasi merupakan tanggung jawab politik dan hukum yang membutuhkan dukungan dan pengawasan dari orang-orang luar aparat pemerintah.

## **B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah**

### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah merupakan produk fungsi legislasi DPRD atau pembentukan peraturan daerah (Perda) secara substansif merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan publik<sup>22</sup>. Sebagai suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur.

---

<sup>20</sup>Abdul Wahab, *Analisi Kebijakan Dari Formulasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.67.

<sup>21</sup>Ismail Nawawi, *Public Policy, (Analisis, Strategi Advokat Teori dan Praktek)*, (Surabaya:PNM, 2009), hlm. 16.

<sup>22</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)* (Purwokerto, STAIN Press, 2002), hlm.16

Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintahan Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah (Perda) adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Peraturan daerah atau disingkat Perda, berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memerhatikan ciri khas daerah masing-masing<sup>23</sup>.

Kemudian dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan

---

<sup>23</sup>Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Gubernur atau Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

Tujuan di bentuknya Peraturan Daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentuk peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang undangan pada umumnya antara lain :

1. Memihak kepada kepentingan rakyat
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
3. Berwawasan Lingkungan dan Budaya

## **2.Dasar Konstitusi MemebentukUndang-Undang**

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika di kaji secara filosofis. Pembenaran harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*ideader waarheid*) dan cita-cita eadilan (*idee der gerechtigheid*), serta cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*).<sup>35</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (5) dan (6) mengamanatkan : “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Kemudian dijelaskan pula, “ Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Secara tegas Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan untuk setiap daerah agar dapat melaksanakan pemerintahannya masing masing.

Untuk membuat suatu Perda, kiranya harus memperhatikan landasan

perundang-undangan. Menurut ilmu pengetahuan hukum, landasan pembuatan perundang-undangan paling tidak memuat tentang landasan filosofis; landasan yuridis; landasan politis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah kedalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah. Pada dasarnya tidak ada peraturan daerah yang bertentangan prinsip dasar Pancasila.

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtground*) bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintah daerah. Selanjutnya landasan yuridis dibagi dalam tiga segi yaitu ;

1. Landasan yuridis segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
2. Landasan yuridis segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, dan
3. Landasan yuridis segi teknis, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembuatan undang-undang tersebut.
4. Landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

5. Landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa berasal dari kepala daerah maupun inisiatif dari DPRD.

Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah<sup>24</sup>. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusi) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan

---

<sup>24</sup> Undang Undang No 12 tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang undangan

penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing- masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi ( A s/dD).

Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut.

### **3. Asas Pembentukan Perda**

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut<sup>25</sup>:

---

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta; Sinar Grafika, 2001), hlm. 4.

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidakberwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturanperundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsadanbernegara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai



macaminterpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan, yaitudalamprosespembentukanperaturanperundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

1. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesiasecaraproporsional.
3. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan RepublikIndonesia.
4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat .
5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara..

## **C. Perdagangan Orang / Human Trafficking**

### **1. Sejarah Perdagangan Orang**

Berdasarkan sejarah, perdagangan atau perbudakan telah ada dan berkembang sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu yang dimulai dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kepemilikan kekuasaan ekonomi dan politik menjadikan sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai akibat dari penaklukan yang dibayar dengan suatu pengabdian yang mutlak. Di benua Eropa khususnya Inggris, perbudakan diawali dengan adanya penaklukan negara Inggris ke beberapa negara di luar benua Eropa. Kasus perbudakan pertama – tama diketahui terjadi di masyarakat Sumeria, yang sekarang adalah Irak, lebih dari lima – ribu tahun yang lalu. Perbudakan terjadi di masyarakat Cina, India, Afrika, Timur Tengah dan Amerika. Perbudakan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang – barang keperluan ekspor.

Pada masa itu perbudakan merupakan keadaan umum yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktik jahat atau tidak adil.<sup>1</sup> Pada tahun 1300 – an orang kulit hitam Afrika dibeli atau ditangkap dari negara – negara Arab di Afrika Utara, yang digunakan sebagai budak selama bertahun – tahun. Menjelang tahun – tahun 1500 – an, Spanyol dan Portugal memiliki koloni – koloni di Amerika. Orang – orang Eropa memperkerjakan orang Indian pribumi Amerika di perkebunan luas dan di daerah pertambangan di koloni – koloni Amerika.

Kebanyakan orang Indian meninggal dunia karena terserang penyakit di Eropa dan karena perawatan yang tidak memadai.

Karena itu orang Spanyol dan Portugal mulai mendatangkan orang – orang dari Afrika Barat sebagai budak. Prancis, Inggris, Belanda berbuat serupa di koloni – koloni mereka di Amerika. Koloni – koloni Inggris di Amerika Utara menciptakan sistem ekonomi pertanian yang tidak dapat bertahan hidup tanpa menggunakan budak sebagai tenaga kerja. Banyak budak hidup di ladang pertanian yang luas / perkebunan, yang menghasilkan produk pertanian penting untuk diperdagangkan oleh koloni. Setiap perkebunan, merupakan desa kecil yang dimiliki oleh satu keluarga. Pemilik perkebunan besar dapat memiliki sampai 200 budak. Budak - budak itu bekerja di ladang pertanian, mereka bekerja berat dan dalam waktu yang sangat lama. Undang – undang yang disahkan di koloni – koloni Amerika Selatan menyatakan ilegal bagi budak untuk menikah, memiliki harta kekayaan, atau memperoleh kebebasan. Peraturan itu juga tidak mengizinkan budak memperoleh pendidikan, bahkan untuk belajar membaca. Namun ada pemilik budak yang membolehkan budak mereka memperoleh kebebasan. Sekarang, kebanyakan orang di dunia mengutuk perbudakan.

Demikian halnya pada awal berdirinya negara Amerika. Banyak orang Amerika berpendapat bahwa perbudakan itu jahat, namun diperlukan. Pada awal tahun 1700 – an memiliki budak merupakan hal yang biasa dikalangan orang kaya, dan bukan suatu kejahatan. Adapun kampanye mengenai anti perbudakan dan perdagangan manusia dilakukan pertama kali di daerah Eropa dan Amerika, yakni dengan melahirkan beberapa konvensi – konvensi mengenai anti perbudakan dan eksploitasi tenaga kerja manusia, yang lama - kelamaan kemudian

berkembang ke negara – negara lainnya seperti di daerah Asia dan Afrika, termasuk juga Indonesia.

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan dan penghambaan. Masa kerajaan – kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lainnya adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga itu mempunyai ketertarikan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah – daerah tersebut masih merupakan legenda.

Koentjoro mengidentifikasi ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat ( Indramayu, Karawang, Kuningan ), Jawa Tengah ( Pati, Jepara, Wonogiri ), Jawa Timur ( Blitar, Banyuwangi, Lamongan ).<sup>5</sup> Dalam *Prostitution In Colonial Java* dalam DP Chandler and M.C Ricklefs bahwa prostitusi di Indonesia mengalami puncaknya sekitar tahun 1811, yaitu pada saat pembangunan jalan dari Anyer – Panarukan dan dilanjutkan pembangunan

jalan dan stasiun kereta api oleh Daendles. Sekarang juga masih terjadi dimana lokalisasi prostitusi dekat stasiun kereta api.

Perkembangan prostitusi kedua adalah tahun 1870 ketika pemerintah Belanda melakukan privatisasi perkebunan dan kulturstelsel.<sup>6</sup> Sistem feodal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan perdagangan orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern ini, tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini. Bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak. Kini perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan di seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antarpulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara – negara lain. Maraknya issue perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki – laki maupun perempuan bahkan anak – anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai keluar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang.

Di Indonesia Terdapat peraturan mengenai perdagangan orang yang telah direvisi dan disempurnakan dalam undang undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantas Tindak Pidana perdagangan Orang. Dan Aturan mengenai perdagangan orang di Indonesia di perkuat oleh :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepala Saksi dan Korban;
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional pelayanan Terpadu Bagi saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan untuk didaerah;
3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Oang.

## **2.Pengertian Human Trafficking**

Istilah Perdagangan Orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protocol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak.

Perdagangan orang (human trafficking) menurut definisi dari Pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentukbentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi

termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Definisi tersebut, mengandung tiga cabang pendekatan : Proses, cara dan tujuan,

Proses	Cara	Tujuan
Apa yang di lakukan ?	Bagaimana Dilakukan?	Mengapa dilakukan?
- Perekrutan	- Ancaman	- Eksploitasi Seksual
- Pengiriman	- Kekerasan	- TenagaKerja Paksa
- Pemindahan	- Penculikan	- Perbudakan
- Penampungan	- Penipuan	- Penghapusan Organ Tubuh
- Penerimaan	- Kecurangan	- PRT Paksa

Dari Tabel tersebut dapat di simpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan tindakan human Trafficking manakala salah satu elemen atau lebih dari tiga pendekatan tersebut atau lebih dari tiga pendekatan tersebut.

Di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, dalam BAB 1 Pasal 1, Perdagangan Orang adalah <sup>26</sup>:

*“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,*

<sup>26</sup> Perda No 3 tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang



*penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi``.*

### **3.Faktor Penyebab Perdagangan Orang**

Faktor merupakan hal yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam suatu keadaan. Begitupun dengan praktek perdagangan manusia yang juga memiliki hal yang menyebabkan korban masuk dalam perangkap para pelaku praktek perdagangan manusia<sup>27</sup>.

#### **a. Faktor Ekonomi**

Forrel menyatakan “*Traffickers are motivated by money*”. Artinya pelaku perdagangan manusia termotivasi oleh uang. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan

---

<sup>27</sup>Nurani, *Trafficking: Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Elsa qPress, 2011), h.299

keluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.

Selain kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antar negara juga menyebabkan perdagangan manusia. Negara-negara yang tercatat sebagai penerima para korban perdagangan manusia dari Indonesia lebih kaya dari Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Saudi Arabia. Hal ini disebabkan mereka memilih harapan akan lebih sejahtera jika bermigrasi ke negara lain.

Selain itu, gaya hidup elit dengan budaya konsumtif sudah mewarnai sebagian masyarakat terutama yang bermukim di perkotaan. Wanita muda berkeinginan menikmati kemewahan hidup tanpa perlu perjuangan lebih. Menempuh jalur cepat untuk mendapatkan kemewahan walaupun tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang memungkinkan mereka mendapatkan kemawahan itu. Dan bagi para pelaku perdagangan manusia, kondisi inilah yang menjadi peluang untuk menjaring korban untuk diperdagangkan.

Dengan demikian, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor perdagangan manusia. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor sosial yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

#### **b. Ketidakadaan Kesetaraan Gender**

Faktor ini memiliki latar belakang yang cukup luas untuk dijadikan salah satu faktor perdagangan manusia. Ketidakadaan kesetaraan gender salah satu faktor perdagangan manusia, yakni sebagai berikut:

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga. Misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak. Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.

Banyak perempuan dan anak yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali jadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang<sup>28</sup>. Setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak. Pendidikan rendah karena setelah menikah mereka berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cenderung memasuki dunia

---

<sup>28</sup>LawandSociety, *MengenalSejarahPerdaganganManusiadiIndonesia*.2017diakses dari <http://greenlawandsociety.blogspot.com/2017/09/mengenal-sejarah-perdagangan-manusia-di.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2019 Pukul 17.46WIB

pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup.

Pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapat perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak kedalam dunia eksploitasi seksual komersial. Adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada praktek perdagangan manusia. Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya di mana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar.

### **c. Faktor Penegak Hukum**

Hukum seharusnya bertindak dan memihak bagi siapapun tanpa memandang status. Hukum merupakan serangkaian peraturan yang memiliki sanksi bagi pelaku tindak kejahatan. Penegakan hukum terletak pada sikap menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dan sikap untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan manusia, termasuk pemilik, pengelola, perusahaan tenaga kerja merupakan celah hukum yang menguntungkan para trafficker.

#### **D. Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang**

Maksud dari pencegahan dan penanganan korban *trafficking* adalah untuk mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam tata langkah operasional pencegahan dan penanganan korban *trafficking* di daerah secara komprehensif, efektif, dan efisien. Adapun tujuannya, adalah untuk<sup>29</sup>:

- (1) Mencegah sejak dini tindakan *trafficking*,
- (2) Memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia,
- (3) Menyelamatkan dan merehabilitasi korban *trafficking*, serta
- (4) Mem-berdayakan pendidikan dan per-ekonomian korban *trafficking* beserta keluarganya.

Pencegahan sangat penting di lakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi kasus perdagangan orang yang dapat mencederai hak hak manusia. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk pencegahan , misalkan dengan Cara sosialisasi, Sasaran dari program sosialisasi ini adalah siswa/siswi SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah, serta remaja ataupun masyarakat. Upaya sosialisasi yang dilaksanakan Pemerintah dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni penyuluhan ke sekolah-sekolah dan penyebaran *pamflet/leaflet* yang berisi tentang informasi terkait *trafficking* dan perlindungan perempuan sangat lah bermanfaat.

---

<sup>29</sup>Paul, Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, 2017

Meningkatkan Kualitas Pendidikan juga sangatlah penting dan serta pelatihan kepada masyarakat, serta Pengawasan instansi yang terkait agar tidak terjadinya perdagangan orang tersebut.

Penanganan Korban perdagangan orang jugalah hal yang tidak bisa di lupakan, sebab korban perdagangan orang sangat memerlukan penanganan yang di berikan untuk mereka. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, dan pelaporan. Dalam upaya penanganan, terdapat pula program-program berbasis pelayanan yang diberikan kepada korban. Adapun bentuk pelayanan yang diberikan kepada korban dapat Secara umum, penanganan terhadap korban *trafficking* meliputi tiga hal, yakni:

- 1. Identifikasi**, yaitu untuk mengidentifikasi orang-orang yang tereksplotasi sebagai korban *trafficking*, bukan mengidentifikasi pelaku *trafficking*<sup>89</sup>, lalu memindahkan orang/korban tersebut ke penampungan atau tempat yang lebih aman, untuk kemudian dilanjutkan dengan tindakan rehabilitasi
- 2. Rehabilitasi**, merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi korban *trafficking*. Lamanya korban untuk direhabilitasi tergantung pada tingkat kondisi korban. Menurut IOM, apabila seseorang telah teridentifikasi sebagai korban *trafficking*, korban harus ditempatkan pada suatu penampungan atau rumah aman yang menyediakan lingkungan yang aman dan terlindung bagi pemulihan korban dan
- 3. Reintegrasi**, Reintegrasi merupakan kegiatan untuk melanjutkan program rehabilitasi sehingga korban, keluarga, masyarakat kembali terjalin dalam komunitas dan saling membutuhkan. dan korban tidak kembali menjadi korban.

## **BAB III**

### **Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang dalam Perda Kota Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang**

#### **A. Gambaran lokasi**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Pemerintahan Kota Medan**

Kampung kecil, yang dalam masa kurang lebih 80 tahun berkembang pesat menjadi kota, yang dewasa ini kita kenal sebagai kota Medan, berada di satu tanah datar atau Medan, ditempat sungai Babura bertemu dengan Deli, yang diwaktu itu dikenal sebagai “Meddan Putri”, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang.

Menurut Tengku Lukman Sinar, SH dalam bukunya yang berjudul “Riwayat Hampiran Perak” yang terbit pada tahun 1971, yang mendirikan kampong Medan adalah Raja Guru Patimpus, nenek moyang Datuk Hamparan Perak (Dua Belas Kuta) dan Datuk Sukapiring, yaitu dua dari tempat Kepala Suku Kesultanan Deli.

Deli mulai terkenal namanya setelah orang-orang Belanda, yang dipelopori Neinhuys, membuka perkebunan tembakau di sekitar Medan. Dalam beberapa tahun saja Deli terkenal diseluruh dunia karena dalam tembakau yang dihasilkannya tidak ada tandingan sampai sekarang sebagai daun pembungkus cerutu.

Di tahun 1981, Medan menjadikan Kotapraja, tetapi tidak termasuk dalamnya daerah kota Maksim dan daerah sungai Kera yang tetap berada dibawah kawasan Sultan Deli. Ketika itu, penduduk Medan telah berjumlah 43,862 jiwa, dan terdiri dari 409 orang bangsa Eropa, 25.000 orang bangsa Indonesia 8.269 orang bangsa Cina dan 130 orang bangsa asing lainnya.

Kemudian melalui undang-undang darurat Nomor 7 dan tahun 1956, dibentuk di provinsi Sumatera Utara daerah-daerah Tingkat II. Antara lain, Kabupaten Deli Serdang dan Kotamadya Medan. Perkembangan selanjutnya di Provinsi Sumatera Utara umumnya dan Kotamadya khususnya, memerlukan perluasan daerah untuk mampu menampung laju perkembangan. Oleh karena itu, maka dikeluarkan peraturan pemerintah No 22 Tahun 1973, melalui nama dimasukkan beberapa bagian dari Kabupaten dan 116 Kelurahan dengan surat persetujuan Mendagri No.140/2271/PUOD tanggal 05 Mei.

Kota Medan terletak antara 2°27' - 2°47' Lintang Utara, 98°35' - 98°44' Bujur Timur. Kota Medan 2,5- 37,5 meter di atas permukaan laut. Batas kota Medan sebelah utara, selatan barat dan timur dengan kabupaten Deli Serdang.

Kota Medan merupakan salah satu dari 33 daerah tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km<sup>2</sup>. Kota ini merupakan pusat pemerintahan daerah tingkat I Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, selatan, barat dan Timur.

Sebagian besar wilayah kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu sungai Babura dan sungai Deli. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut



stasiun Polonia pada tahun 2011 berkisar antara 23,2 ° C – 24,2 C dengan suhu maksimum berkisar antara 31,6 C – 35,8 C dan suhu maksimum berkisar 29,1 C-32,9 C.

Kota Medan sebagai ibukota provinsi di Sumatera Utara merupakan kota di Sumut dengan tindakan trafiking terbesar. Kota Medan bukan saja sebagai daerah transit namun juga daerah tujuan tindakan trafiking artinya banyak pihakpihak di Kota Medan yang merupakan konsumen dari korban trafiking tersebut.

Kota Medan adalah Kota Metropolitan terbesar ke 3 di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 2.983.868 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Jumlah pekerja Perempuan sekitar 373.755 jiwa. Usia rata-rata tenaga kerja adalah 15 s/d 60 tahun. Tidak sedikit penduduk Kota Medan yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang baik sehingga banyak pula yang menjadi pengangguran dan berharap mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengajak dan merekrut penduduk yang tidak bekerja dengan pemberian janji-janji yang menggiurkan. Tentu saja ini menarik untuk para pengangguran terutama perempuan dan anak-anak yang tidak berpendidikan.

Bahwa pada tahun 2013, jumlah kasus trafiking di Medan meningkat sebanyak 75 % . Data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Medan juga menunjukkan angka kasus yang meningkat yaitu pada tahun 2012 kasus yang ditangani oleh BPPKB Kota Medan sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 35 kasus

## **2. Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dalam Perda Kota Medan No 3 Tahun 2017**

Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sangat lah harus di perhatikan , tekhurus nya dalam Peraturan Daerah maupun Undang undang tentang Perdagangan orang. Pencegahan sangat di perlukan dan di terapkan agar tidak terjadi kasus Perdagangan orang dan Penanganan juga sangat lah penting untuk di berikan dan tidak di abaikan bagi para Korban, Di dalam Perda Kota Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ada Pasal yang mengatur mengenai pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang., jelas bawah pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pencegahan perdagangan orang. Seperti halnya yang termuat dalam Perda No 3 tahun 2017 di Bab III Pasal 4 ,5, 6 :

### **BAB III**

#### **PENCEGAHAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

##### **Pasal 4**

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat , dan keluarga wajib mencegah terjadinya korban perdagangan orang

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pencegahan terjadinya korban perdagangan orang melalui kebijakan;

1. Pencegahan Preemtif, dan

## 2. Pencegahan preventif,

### Bagian Kesatu

#### Kebijakan Pencegahan Preemtif

##### Pasal 5

(1). Kebijakan Pencegahan preemtif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf a dilakukan melalui:

- a. Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat.
- b. Pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial
- c. Fasilitas penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat
- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.

### Bagian Kedua

#### Kebijakan Pencegahan Previntif

##### Pasal 6

(1) Kebijakan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf b dilakukan melalui:

- a. Mengembangkan sistem pencegahan yang efektif dan responsif

- b. Pelayanan perizinan yang jelas, pasti, dan rasional
- c. Melakukan pendataan, pembinaan, dan meningkatkan pengawasan terhadap PPTKIS dan korporasi
- d. Melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar daerah
- e. Membuka pos pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.

Untuk penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dalam Perda No. 3 tahun 2017 tersebut dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Sepertihalnya dalam Bagian Kedua, Pasal 3 dan bab IV Pasal 7:

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang bertujuan untuk :

1. Mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan Orang;
2. Memberikan Perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
3. Menyelamatkan dan merahabilitasi korban perdagangan orang
4. Mengadvokasi hak hak normatif korban
5. Memberdayakan pendidikan korban perdagangan orang, serta;
6. Memberdayakan perekonomian korban perdagangan orang

**BAB IV**  
**PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**  
**Pasal 7**

(1) Pemerintah daerah melaksanakan penanganan korban perdagangan orang

melalui :

- a. Penampungan dan pendampingan
- b. Penjemutan korban perdagangan orang yang berasal dari daerah;
- c. Koordinasi dengan instansi lain / pihak pihak lain yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke wilayah asalnya;
- d. Melaporkan kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang tentang adanya tindak pidana perdagangan orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
- e. Fasilitas pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.

**BAB V**  
**REHABILITASI DAN REINTREGRASI SOSIAL**

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintregasi sosial

terhadap korban perdagangan orang meliputi :

- a. Pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;
- b. Reintregasi sosial korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakat.

## BAB IV

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **A.Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan**

Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2017 yang di buat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan merupakan dasar Hukum tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Medan. Di dalam Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2017 di jelaskan bawah Perdagangan orang adalah *``tindakan perekrutan, pengangkutan , penampungan, pengiriman , pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terpolitasi``*. Dan untuk Korban, di jelaskan di dalam Perda Kota Medan No 3 Tahun 2017 , yang di maksud Korban adalah : Seseorang yang mengalami penderitaan psikiis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan atas perbuatan perdagangan orang.

Bawah untuk mengantisipasi perdagangan orang Pemerintah Kota Medan harus melindungi warganya, khususnya anak anak dan perempuan, atas tindakan perdagangan orang, baik yang di lakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sesuai yang ada dalam Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2017, jelas bawah pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pencegahan perdagangan orang. Seperti halnya yang termuat dalam Perda No 3 tahun 2017 di Bab III Pasal 4 ,5, 6<sup>30</sup> :

### BAB III PENCEGAHAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat , dan keluarga wajib mencegah terjadinya korban perdagangan orang
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pencegahan terjadinya korban perdagangan orang melalui kebijakan;
  4. Pencegahan Preemtif, dan
  5. Pencegahan preventif,

#### Bagian Kesatu Kebijakan Pencegahan Preemtif

#### Pasal 5

- (1). Kebijakan Pencegahan premtif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf a dilakukan melalui:
  - a. Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat.

---

<sup>30</sup> Perda Kota Medan No 3 tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

- b. Pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial
- c. Fasilitas penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat
- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.

## Bagian Kedua

### Kebijakan Pencegahan Preventif

#### Pasal 6

(1) Kebijakan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf b dilakukan melalui:

- a. Mengembangkan sistem pencegahan yang efektif dan responsif
- b. Pelayanan perizinan yang jelas, pasti, dan rasional
- c. Melakukan pendapatan, pembinaan, dan meningkatkan pengawasan terhadap PPTKIS dan korporasi
- d. Melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar daerah
- e. Membuka pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.

Sudah jelas pencegahan perdagangan orang sangat penting untuk dilakukan, dan Peneliti juga mewawancarai Salah satu Dinas yang terkait dalam mengupayakan pencegahan Perdagangan Orang di Kota Medan, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan masyarakat Kota Medan, dimana dinas tersebut juga sangat berperan penting dalam mengupayakan Pencegahan Perdagangan orang. Dimana narasumber dalam



wawancara yang peneliti lakukan terhadap Bapak Robert A. Napitupulu, A.P., M.Si Selaku Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan perlindungan Khusus Anak, Di mana hasil dari wawancara beliau, Kasus Perdagangan Orang di Kota Medan memang Tidak bisa di elakan, di karenakan beberapa faktor yang terjadi dan dialami seperti faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan, akan tetapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Medan sudah berupaya melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan tentang perdagangan orang di tengah masyarakat, walaupun belum terlalu luas melakukan sosialisasi tersebut. Ini lah jadi tugas besar pemerintah untuk selalu melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang perdagangan orang yang bisa saja terjadi.

Akan tetapi masih ada kebijakan kebijakan yang belum terealisasikan dengan baik seperti halnya minimnya adanya pengaduan pos pos terjadinya perdagangan orang, yang dimana masyarakat kota Medan masih tidak tau tentang pos pengaduan tersebut, dan ini menjadi hambatan terimplementasi nya perda tersebut, karna pemerintah dan dinas dinas terkait belum maksimal dan belum berkoordinasi untuk pencegahan perdagangan orang.

Suatu hal yang paling penting terhadap perdagangan orang adalah, penanganan Korban Perdagangan Orang. bahwa pada tahun 2013, jumlah kasus trafiking di Medan meningkat sebanyak 75 %<sup>31</sup>. Data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Medan juga menunjukkan angka kasus yang meningkat yaitu pada tahun 2012 kasus yang ditangani oleh BPPKB Kota Medan sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 35 kasus. Bahkan 2019 yang lalu pada bulan November terjadi

---

<sup>31</sup>sumber: <http://medanbisnisdaily.com>, diakses pada 4 Februari 2014

4 korban perdagangan orang warga kota medan menjadi korban perdagangan orang, dan ada beberapa Korban yang tidak sepenuhnya mendapatkan penanganan sesuai dalam Perda No. 3 tahun 2017 tersebut dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Sepertihalnya dalam Bagian Kedua, Pasal 3<sup>32</sup>:

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang bertujuan untuk :

6. Mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan Orang;
7. Memberikan Perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
8. Menyelamatkan dan merahabilitasi korban perdagangan orang
9. Mengadvokasi hak hak normatif korban
10. Memberdayakan pendidikan korban perdagangan orang, serta;
11. Memberdayakan perekonomian korban perdagangan orang

Selanjutnya Penanganan Korban Perdagangan Orang sangatlah penting bagi para pihak Korban, dimana Para korban Perdagangan Orang harus sangat diperhatikan oleh pemerintah, Karena itu di dalam Perda Kota Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pedampingan, dan pelaporan.

---

<sup>32</sup> Perda Kota Medan No 3 tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban perdagangan Orang

Di dalam Perda No 3 Tahun 2017 juga terdapat tentang penanganan korban perdagangan orang terdapat dalam Bab IV :

**BAB IV**  
**PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

**Pasal 7**

(1) Pemerintah daerah melaksanakan penanganan korban perdagangan orang melalui :

- a. Penampungan dan pendampingan
- b. Penjemutan korban perdagangan orang yang berasal dari daerah;
- c. Koordinasi dengan instansi lain / pihak pihak lain yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke wilayah asalnya;
- d. Melaporkan kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang tentang adanya tindak pidana perdagangan orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
- e. Fasilitas pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.

**BAB V**  
**REHABILITASI DAN REINTREGRASI SOSIAL**

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintregasi sosial terhadap korban perdagangan orang meliputi :

- a. Pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;

- b. Reintegasi sosial korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakat; dan
- c. Pemberdayaan ekonomi dan atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang atau keluarga.

Perda kota Medan No 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan orang di kota medan sudah menjadi produk hukum yang sangat baik dalam hal pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di kota Medan, akan tetapi Respon dan beberapa informan dari beberapa informan dan korban, Pemerintah masih belum maksimal dalam hal pencegahan untuk tidak terjadinya perdagangan orang, dan masih ada beberapa penanganan korban yang belum maksimal, Sepertihalnya belum sepenuhnya pemulihan kesehatan fisik dan psikis, dan fasilitas bantuan hukum bagi pihak korban perdagangan orang. Padahal di dalam Perda No 3 tahun 2017 tentang pencegahan dan Penanganan Korban perdagangan orang sudah jelas bawah penanganan korban perdagangan orang sangat di perhatikan.

Karena itu Perda tersebut tidak hanya berjalan sendiri, akan tetapi membutuhkan dukungan oleh pemerintah atau pun dinas dinas yang terkait, serta tetap memberikan sosialisasi sosialisasi atau melakukan suatu hal yang dapat mencegah tidak terjadinya perdagangan orang di kota Medan, sebab Sosialisasi mengenai Perdagangan orang di kota Medan belum lah maksimal di kota Medan dan serta juga memberikan penanganan yang baik untuk para korban perdagangan orang.

## **B. Faktor Penghambat dan Pendukung Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.**

Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Medan No 3 tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di kota Medan tidak bisa terlepas dari peran berbagai macam elemen. Soerjono Soekarto dalam bukunya menjelaskan tentang teori efektivitas hukum adalah bawah efektif atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh 5 faktor, yaitu: Faktor hukumnya sendiri (undang undang ). Faktor Penegak Hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, selanjutnya faktor sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum, selanjutnya faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan, dan terakhir faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa saying didasarkan pada manusia<sup>33</sup> .

Berdasarkan Penelitian Faktor hukumnya sendiri (Peraturan Daerah) sudah memberikan kekuatan hukum yang sangat baik , akan tetapi Pemerintah Belum lah mensosialisasikan dengan maksimal dan dengan baik. Kabid Perlindungan Hak perempuan dan perlindungan khusus anak Kota Medan yaitu Bapak Robert A. Napitupulu, A.P., M.Si Mengungkapkan Pemerintah masih menghadapi banyak Faktor hambatan dalam upaya pencegahan dan penanganan Perdagangan orang<sup>34</sup>. Terbatasnya ketersediaan anggaran dan minimnya SDM berkualitas menjadi contoh faktor penghambat. Selanjutnya

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekarto, *faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* ( Jakarta ;PT. Raja Grafindo Persada,2008) hal 8

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak kabid Perlindungan hak Perempuan dan Perlindungan Khusus anak Kota Medan.

juga Komitmen para pengambil keputusan dan pimpinan daerah terhadap isu perdagangan orang juga masih rendah.

Selain Faktor internal Pemerintahan, ada juga Faktor hambatan eksternal, yaitu Budaya konsumtif dan hedonism di masyarakat dan keinginan mendapatkan sesuatu secara instan dan mudah juga menjadi hambatan proses Pencegahan dan Penanganan Korban perdagangan orang. Kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja membuat banyak tenaga kerja mencari pekerjaan tanpa persiapan dan bekal keterampilan yang memadai.

Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat tentang perdagangan orang juga menjadi kendala tersendiri. Dan kemajuan Teknologi informasi juga dimanfaatkan para pelaku untuk menjerat korbannya dengan berbagai cara.

Adapun faktor pendukung pengimplementasian Perda Kota Medan No 3 tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban perdagangan Orang di Kota Medan antara lain, Kerjasama antar setiap elemen pemerintahan dan masyarakat, ketersediaan anggaran atau dana, karna anggaran dan dana juga di perlukan salah satunya untuk mensosialisasikan perda tersebut serta untuk penanganan seperti rehabilitas dan lain nya, selanjutnya kerjasama antar lembaga sangat lah penting untuk mendukung pengimplementasian perda tersebut, dan yang peling penting semua elemen masyarakat juga berperan penting dalam pengimplentasian perda tersebut.

### **C. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang**

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu . Dan Penelitian ini memfokuskan kepada SIyasah Dusturiyah.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fikih siyasah yang bertujuan dan berfokus dalam pembahasan tentang kajian perundang-undangan pada suatu negara. Pada kajian ini berkaitan dengan pembahasan tentang konsep konsitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legalisasi atau implementasi (bagaimana cara perumusan undang-undang). Lembaga demokrasi dan syura juga dapat dikatakan sebagai pilar utama dalam perundang-undangan tersebut<sup>35</sup>. Lalu, Kajian ini juga membahas tentang negara hukum siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak warga negara yang wajib dilindungi. Fikih Siyasah dusturiyah juga biasanya dibatasi hanya pada pembahasan pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh ihwal kenegaraan dari sudut persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan haruslah ada realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>35</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1999)hlm 24-25

Sebagaimana dalam tinjauan fiqh siyasah, penetapan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini termasuk ke dalam Siyasah Dusturiyah. Menurut al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, siyasah dusturiyyah menyangkut tentang peraturan perundang-undangan<sup>36</sup>. Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, siyasah dusturiyyah berarti menyangkut tentang politik pembuatan perundang-undangan. Arti kata Dusturiyyah berasal dari kata dusturi yang merupakan bahasa Persia.

Sumber fiqh siyasah dusturiyah pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, serta semangat ajaran-ajaran dari al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum dinegri arab. Ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khalifa al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahannya, sesuai dengan pembahasan masing-masing. Keempat adalah hasil ijtihad para ulama', didalam masalah fiqh siyasah dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik, sumber Kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-quran dan hadis.

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasarnegarayang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang

---

<sup>36</sup>Imam Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2016) hal. 64



berjudul *al-siyasah ala syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan status sosial kekayaan, pendidikan, dan agama<sup>37</sup> . Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan. Terdapat beberapa kaidah fiqih yang kemudian dijadikan pegangan dalam bidang kajian fiqih siyasah, yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan penetapan hukum Islam yakni kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat.

Siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat. Siyasah dusturiyah mulai berkembang dari konstitusi Madinah

---

<sup>37</sup>Abdul wahab khallaf, *al-Siyassah al-Syariah*, (TK: Darul Qalam,1988), Hal 23

kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam Undang-undang dasar masing-masing Negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi sosial politik di Negaranya masing-masing. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, metari, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyahakan tercapai

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ulama di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Adapun tinjauan Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan Perda yang membahas masalah perundang-undangan negara disebut dengan Siyasah Dusturiyah yaitu:

1. Membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara)
2. Membahas legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang)
3. Membahas lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta umah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut

Membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Mengenai Perdagangan Orang, yang dimana merenggut hak asasi di setiap manusia, Tokoh politik Islam, Abu al-Ala` al-Maududi menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak universal bagi seluruh manusia yang harus di perhatikan dalam segala keadaan. Dengan kata lain al-Maududi berpendapat bahwa Setiap manusia mempunyai hak nya yang sama dan harus di jaga dan tidak boleh di renggut, salah satunya dengan merenggut hak asasi manusia dengan memperdagangkan atau pun mempekerjakan dengan tidak layak, dan menurut al-Maududi undang undang yang di buat mestinyadapat menjamin hak asasi manusia semua warganya.

Dan menurut al-Maududi hak hak asasi manusia yang harus di perhatikan sebagai berikut<sup>38</sup> :

d. Perlindungan nyawa, kehormatan, dan harta benda.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 179<sup>39</sup>:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan di dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (QS. 2/179)

e. Kebebasan mengeluarkan pendapat, hidup. Keyakinan, dan peribadatan.

f. Kebebasan menekuni profesi atau pekerjaan.

<sup>38</sup>Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, ( Jakarta ; Kencana,2010), hlm 36

<sup>39</sup>Department Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Diponegoro, bandung, 2010

Dengan demikian Islam menganjurkan agar kita menghargai hak mengasihi, menolong, membebaskan, dan berlaku adil kepada orang lain. Dengan demikian Islam adalah agama yang melarang adanya trafficking, karena Islam adalah agama yang menyamakan derajat umatnya, dan sangat menjunjung tinggi yang namanya Hak Asasi manusia.

Tujuan daripada perda Kota Medan No 3 tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penangan Korban Perdagangan Orang adalah menjamin Hak setiap masyarakat nya dan Perlindungan masyarakat Pada peraturan daerah tersebut memiliki tujuan yang dapat dianalogikan bagi perkembangan umat. Terdapat pada pasal 2 yaitu:

## BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu

### Asas

#### Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Korban perdagangan Orang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan :

- a. Penghormatan dan Pengakuan terhadap hak dan matabat manusia
- b. Keopastian hukum
- c. Proporsionalitas
- d. Non diskriminasi
- e. Perlindungan dan

f. Keadilan

Maka, peneliti dapat menyimpulkan kaitan peraturan daerah Kota Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang memiliki kesamaan dengan siyasah dusturiyah. Kesamaanya terletak peran peraturan sebagai akidah aturan normatif dalam lingkup masyarakat. Peran peraturan daerah tersebut memiliki manfaat yang cukup signifikan dengan keberlangsungan umat islam untuk menjaga setiap hak masyarakatnya. Karena setia masyarakat nya mempunyai hak hak mereka sendiri dan harus tetap di lindungi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Medan ,maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Medan belum sepenuhnya optimal terealisasikan. Adapaun hal Pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang sangat penting untuk di lakukan, Seperti Pencegahan Preemtif yang di mana Pencegahab Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dan Juga Pencegahan Previntif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan korban perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian. Dan Penanganan Korban wajib di dapatkan oleh korban untuk penyelamatan, penampungan pendampingan dan pelaporan, serta Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial.

2. Faktor merupakan hal yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam suatu keadaan. Begitupun dengan praktek perdagangan manusia yang juga memiliki hal yang menyebabkan korban masuk dalam perangkap para pelaku praktek perdagangan manusia. Seperti beberapa faktor ini, Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan manusia, termasuk pemilik, pengelola, perusahaan tenaga kerja merupakan celah hukum yang menguntungkan para trafficker.
3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksana Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di kota Medan sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Belumnya maksimal untuk mensosialisasikan tentang Perda tersebut serta penanganan yang belum semuanya didapatkan oleh korban perdagangan orang. Karena dalam Islam sangat menjaga hak-hak yang dimiliki manusia.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada penelitian serta kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka penyusun akan memberikan saran yang diharapkan berguna bagi pelaksanaan aturan Pencegahan dan penanganan korban Perdagangan orang sebagai berikut:

1. Bagi para pihak Pemerintah serta dinas dinas yang terkait agar kiranya terus berpartisipasi untuk mendukung tetap menjalankan perda tersebut untuk pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kota Medan. Serta di sarankan untuk Perda Ini Termuat Sanksi yang tegas untuk oknum yang melakukan kejahatan Perdagangan Orang. Dan agar Pemerintah terkhusus nya dinas yang terkait seperti Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat Kota Medan selalu mengedukasi serta mensosialisasikan Perda tersebut serta menangani korban perdagangan orang semaksimal mungkin.
2. Di harapkan Kepada Penegak Hukum, untuk menindak lanjuti pelaku perdagangan Orang di Kota Medan, agar di hari yang akan datang tidak terjadi lagi, dan adanya pengawasan ketat terhadap badan badan pemeeerintah yang berkaitan dengan penanganan lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perdagangan orang agar mencegah terjadinya korban.



3. Di harapkan keikutsertaan masyarakat untuk sama sama melindungi dan ikut berperan dalam memberantas kejahatan perdagangan orang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, penyunting: Ikhlas Hikmatiar. Jakarta: Qisthi Press. 2014.
- Agus takariawan dan Sherly Ayuna, *Perlindungan Hukum Trafficking dalam perspektif hak asasi Manusia*, Jurnal Hukum IUSTUM No. 2 Vol.25 Mei 2018
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: raja grafindo, Persada
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Nashr Farid Muhammad Washil. *Qowa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Edi Hardum, , *Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kusumanegara, Solahuddin. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2010.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Wali Pres, 2013.
- Nuraini, *Trafficking : Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Elsaq Pres, 2009.
- Pulungan, Sayuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Shidiqie. Jimmly Ash. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Sukiati. *Metode Penelitian: sebuah pengantar*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007

Syarif, Mujar Ibnu & Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Winarno, B. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, (edisi dan Revisi Terbaru), cetakan pertama. Yogyakarta: CAPS, 2012.

Yusdani. *Fiqh Politik Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

Undang undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

## **C .INTERNET**

<https://pemkomedan.go.id/hal-sejarah-kota-medan.html> diakses pada tanggal 10 Agustus 2020.

sumber: <http://medanbisnisdaily.com>, diakses pada 4 Februari 2014

Laporan Tahunan Perdagangan Orang di Indonesia tahun 2017 diakses dari <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>, diakses pada Tanggal 11 Januari 2019 Pukul 12.11 WIB

## DAFTAR WIRAYAT HIDUP

### A. Biodata Pribadi

Nama : Ronni fradeka Putra  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Beringin, 29 November 1998  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat : Beringin, Dusun Delima  
No.Hp : 082272102909  
Email : [ronnifradekaputra@gmail.com](mailto:ronnifradekaputra@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

Sd : Min Beringin  
SMP : MTs Negeri Lubuk Pakam  
SMA : MAN Lubuk Pakam  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,  
Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi  
Siyasah/Hukum Tata Negara

### C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) FSH 2017
2. Komunitas Peradilan Semu (KPS) FSH
3. Persatuan Mahasiswa Deli serdang
4. Ketua Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaannya Kecamatan Beringin



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
JL. JEND. A.H. NASUTION No. 112 Medan Telp. (061) 8369584  
MEDAN - 20142

Medan, 08 Desember 2020

Nomor : 070/3394  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Pelaksanaan Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan  
di - Medan

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/784/Balitbang/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Surat Rekomendasi Penelitian a.n. Ronni Fradeka Putra yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa:

Nama : Ronni Fradeka Putra  
NIM : 0203162064  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Tinjau dalam Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kota Medan).

telah selesai melaksanakan penelitian pada tanggal 08 Desember 2020 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA MEDAN**



**KHAIRUNISA, SE., MM**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
NIP. 19640316 198911 2 001

Tembusan:

1. Kepada Yth. Bapak Walikota Medan sebagai laporan;
2. yang bersangkutan.